

SOSIAL BUDAYA SEBAGAI OTENTISITAS HUKUM KE-INDONESIAAN

Yogi Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur Indonesia, Telp. (0352) 481124, 487662 -

Fax : (0352) 461796

Email: yogiprasetyomadiun@gmail.com

<i>Diterima: 18 Januari 2020</i>	<i>Review: 7 April 2020</i>	<i>Publish: 22 April 2020</i>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pemahaman tentang hukum dan keaslian hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah filsafat. Dengan metode filsafat dapat menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum lebih dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lebih dominan dipahami sebagai positivisme hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh negara. Padahal sosial budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang otentik di Indonesia, karena mengandung nilai-nilai kebijaksanaan pandangan hidup yang tercermin dari adat istiadat dan agama yang dianut masyarakat.

Kata Kunci: Sosial Budaya, Hukum Otentik, Indonesia

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia dipahami sebagai peraturan perundang-undangan. Cara pandang demikian telah menjadi paradigma yang mendarah daging dalam kehidupan berbangsa. Ketika seseorang ditanya tentang hukum, maka jawabannya adalah peraturan perundang-undangan. Padahal pemahaman tersebut tidak seharusnya dapat dibenarkan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Peraturan perundang-undangan

kedudukan yang tinggi dibanding dengan norma-norma hukum lainnya. Sehingga berdampak pada peran yang sangat dominan dalam sistem hukum nasional. Pemahaman tersebut sama dengan apa yang di sampaikan Herbert Lionel Adolpus (H.L.A) Hart seorang tokoh pencetus teori positivisme hukum. Hukum diakui sebagai *the most influential modern positivist in the english speaking world*.¹ Hukum dalam pemahamannya sebagaimana bunyi yang

¹ H.L.A Hart, (1994), *The Concept of Law*, Clarendon: Oxford University Press, hlm. 91.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undangan, maka hukum adalah tulisan-tulisan yang berisi perintah, ketaatan dan sanksi dalam buku lembaran negara. Pemahaman hukum ini juga seperti pemikiran John Austin tentang *command, duty, and sanction*.² Menurut Austin, penguasa memiliki otoritas untuk menerapkan hukum secara paksa kepada rakyatnya, karena hukum dibentuk untuk kepentingan penguasa. Dalam hal ini hukum memiliki sifat materiil, yaitu dapat dibuktikan secara tertulis dengan adanya tulisan-tulisan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kitab peraturan perundang-undangan. Norma lain yang tidak tertulis bukan dianggap sebagai hukum. Pemahaman ini menciderai nilai-nilai kehidupan yang banyak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jika hukum harus tertulis, maka hukum tidak akan pernah mampu untuk menuliskan nilai-nilai makna simbolik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu hukum juga sering dipahami sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya otoritas negara dalam membentuk hukum

menjadi daya yang cukup kuat untuk diakuinya hukum. Negara dalam hal ini sebagai pelaksana dari organisasi memiliki kewenangan yang sentral dalam menciptakan hukum. Hanya hukum yang dibentuk oleh negara yang diakui berlakunya.³ Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka kekuatan berlakunya harus di bawah hukum negara. Bahkan segala bentuk peraturan yang berlaku hanya akan dapat diakui secara sah sebagai hukum jika telah diakui/disahkan berlakunya oleh negara. Hal tersebut juga masih terkendala dengan teknis pelaksanaan implementasi hukum di masyarakat Indonesia yang penuh dengan pluralitas keanekaragaman. Padahal banyak sekali norma dalam kearifan lokal yang terbentuk dari nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Hukum juga dipahami sebagai aturan yang dipraktekkan secara formal oleh aparatur negara. Bekerjanya aparatur negara adalah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Sehingga segala tindakan aparatur negara harus berdasarkan pada hukum. Cara pandang demikian sesuai dengan teori positivisme hukum yang

² John Austin, (1995), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: University Cambridge Press, hlm. 18.

³ M.R. Zafer, (1984), *Jurisprudence an Outline*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, hlm. 6-7.

dibangun oleh Hans Kelsen.⁴ Positivisme hukum yang ditopang teori hukum murni lebih menjamin tingkat kepastian hukum. Positivisme hukum yang dijalankan negara membuat sistem hukum semakin formal dan terjamin keberlakuannya. Selain itu hukum menurut Kelsen harus dipisah dari unsure moral dan social masyarakat, karena itu semua dianggap tidak ada kaitanya dengan cara kerja hukum. Aparatur negara merupakan alat dari sistem yang bergerak untuk menegakkan hukum. Dengan demikian hukum seolah-olah diwakili oleh tindakan aparatur negara dalam bekerja. Pandangan ini dapat dilihat dari masih kuatnya pengaruh pemegang kebijakan. Pejabat negara dipandang sebagai sosok yang mewakili negara dalam menentukan kebijakan, dampaknya tidak jarang banyak terjadi korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Hukum sebagai aturan harus mempunyai sanksi jelas dan tegas sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Segala macam tindakan hukum telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tingkat kejelasan dan ketegasan dari hukum dapat mencapai sebuah kepastian. Dalam keadaan seperti ini tujuan

utama hukum adalah mencapai kepastian, tanpa menghiraukan rasa keadilan masyarakat. Kejelasan dan ketegasan hukum dalam peraturan perundang-undangan mampu mengukuhkan kekuatan legalitasnya kepada siapapun. Sifat inilah yang sering menjadi sandaran utama hukum dalam mempertahankan kepentingannya. Cara pandang hukum dalam hal ini telah dipersempit seperti hanya yang terdapat dalam bunyi peraturan perundang-undangan saja.⁵ Berarti hal-hal lain yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan hukum. Jika demikian nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dapat terabaikan.

Pemahaman hukum tersebut di atas merupakan pemahaman positivisme hukum hasil warisan dari penjajahan Belanda. Karena terlalu lamanya penjajah menguasai Indonesia mengakibatkan sistem hukum terbelah menjadi beberapa garis demarkasi sesuai dengan kepentingan penjajah, yang pada intinya lebih pada menempatkan sistem hukum positif menjadi aturan hukum utama dan tertinggi. Sistem hukum warisan penjajah Belanda ini lebih dikenal dengan istilah *civil law system*.

⁴ Hans Kelsen, (1976), *The Pure Theory of Law*, Trans.by Max Knight, California: University of California Press, hlm. 1-2.

⁵ Hans Kelsen, (1973), *General Theory of Law and State*, Trans.by Anders Wedberg. Renewed, New York: Russel & Russel, hlm. 124

Indonesia sampai sekarang ini belum mampu untuk lepas dari sistem hukum warisan penjajahan Belanda tersebut. Mungkin karena hukum yang dipelajari dan dipraktikkan selama ini telah berkiblat pada sistem hukum penjajah, sehingga sulit bagi Indonesia untuk lepas dari sistem hukum tersebut. Hal itu bukan merupakan alasan yang bijak, karena kita adalah negara yang merdeka dan berdaulat atas kekuasaan yang ada pada negara ini. Perlu kemauan dan keberanian untuk merubah paradigma hukum Indonesia kembali kesumber asal yang asli atau otentik yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pemahaman positivisme hukum yang didukung oleh *civil law system* tersebut jelas bukan merupakan cermin dari sosial budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat serasa menggunakan hukum asing yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya hukum, karena hukum yang mereka pahami jauh berbeda dengan apa yang mereka praktikkan sehari-hari. Akibat dari pemahaman hukum tersebut, maka hukum dinilai telah menciderai rasa keadilan, karena hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Padahal sosial budaya merupakan bentuk dari otentisitas hukum di masyarakat.

Kandungan nilai-nilai sosial budaya yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat menjadi sumber utama pranata kehidupan.

Oleh karena itu perlu mengembalikan hukum Indonesia sesuai dengan otentisitas hukum yang asli, yaitu hukum yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mengambil hukum dari sumber hukum sendiri yang berasal dari sosial budaya masyarakat. Hukum harus dibentuk berdasarkan sosial budaya masyarakat, karena hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Perlu perubahan pemahaman hukum yang lebih menghargai dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Memahami hukum sebagai sosial budaya masyarakat merupakan bentuk dari kedaulatan hukum Indonesia yang dapat menentukan tercapainya tujuan nasional.

Kearifan lokal telah terintegrasi dalam sebuah sistem kehidupan dalam sosial budaya masyarakat Indonesia yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini dapat dilihat dari akulturasi adat istiadat dan agama dalam berbagai kegiatan sosial budaya masyarakat, seperti acara kelahiran, perkawinan dan kematian. Nilai-nilai kehidupan yang baik warisan para leluhur bangsa telah disempurnakan dengan nilai-nilai agama sehingga menjadi sebuah nilai-

nilai sosial budaya yang layak untuk menjadi pedoman dan sumber hukum.

Pembentukan hukum yang baik tidak dapat lepas dari proses sejarah yang menjadi latar belakang dan alasannya. Artinya hukum di Indonesia harus dibentuk sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia, bukan hukum asing. Sosial budaya masyarakat merupakan latar belakang yang cukup kuat untuk menjadi dasar alasan bagi negara untuk membentuk hukum. Dalam hal ini perlu kajian tentang sejarah hukum untuk menggali dan memperoleh basis epistemologi hukum asli Indonesia yang pada intinya berasal dari tradisi, adat istiadat dan ajaran agama. Dasar pemikiran ini didukung oleh fakta-fakta bahwa mayoritas sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki nilai-nilai sosial budaya yang mengandung cirikhas dan karakteristik daerah masing-masing yang menyatu berakulturasi dengan nilai ajaran agama.

Sosial budaya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebiasaan adi-luhur nenek moyang bangsa telah bersinergi dan disempurnakan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sosial budaya wajib menjadi dasar bagi sumber hukum

utama dalam pembentukan hukum nasional. Memahami hukum sebagai nilai-nilai sosial budaya yang otentik dari adat istiadat, kultur dan sejarah bangsa sesuai dengan teori sejarah hukum (*historical school jurisprudence*) yang dikemukakan Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny, hukum merupakan cermin dari *volksgeist*, yaitu manifestasi dari spirit dan jiwa bangsa yang digali dari realitas sosial budaya masyarakat. Untuk melihat otentisitas hukum yang benar-benar asli menurut pandangan teori ini adalah dengan melihat sejarah yang telah dipraktekkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, karena hukum itu ditemukan, bukan dibuat.⁶ Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat pokok permasalahan yang penting, yaitu tentang bagaimana pemahaman hukum dan otentisitas keaslian hukum Indonesia

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian filsafat. Metode penelitian filsafat dapat memberikan informasi, verifikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci.⁷ Kajian filsafat yang mengandung makna aktivitas berpikir murni (*reflective thinking*) atau kegiatan

⁶ Mathias Reimann, (1988), *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law Vol.37, hlm. 95-97.

⁷ Anton Bakker (ed), (1990), *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 94.

akal manusia dalam usaha mengerti secara mendalam sampai ke akar-akarnya.⁸ Pendekatan filsafat dilakukan untuk mengkaji tentang otentisitas hukum di Indonesia. Filsafat hukum sering disebut sebagai pendekatan yang tertinggi dalam hukum.⁹ Filsafat hukum sebagai pisau analisis mempunyai wilayah yang lebih luas dan dalam dari pada normatif hukum yang hanya mengkaji tentang cara kerja hukum dalam arti peraturan perundang-undangan.¹⁰

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari: buku, jurnal, artikel dan berbagai karya ilmiah lain yang terkait dengan tema penelitian. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran penjelasan terkait dengan permasalahan hukum dan otentisitas hukum di Indonesia.

C. Pembahasan

Pemahaman Hukum Di Indonesia

Masuknya *mainstream* pemikiran positivisme hukum ke Indonesia selain karena dari kolonisasi Belanda, juga

dipengaruhi oleh peranan kaum *academic jurists* Belanda yang mengawali tonggak pendidikan dan penelitian hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang mewarisi tradisi *civil law system*, perkembangan hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum *academic jurists*, di tangan mereka terletak kewenangan akademik dan profesional dalam mengajarkan hukum. Dalam hubungan ini suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional menjadi obsesi kuat aliran positivisme hukum. Dengan hal tersebut hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional dan logis, karena bidang profesi memerlukan dukungan itu. Hakim, jaksa dan polisi selalu mengkonseptualisasikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang memang dibutuhkan untuk memperlancar kerja profesi mereka. Dengan demikian perspektif hukum terkungkung paradigm positivisme hukum.¹¹

Hukum di Indonesia masih didominasi oleh penggambaran mengenai paradigma profesional daripada empiris. Keadaan seperti itu tampaknya dipengaruhi

⁸ Busro Muqadas, (1989), *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara Niaga Media, hlm. 25.

⁹ Otje Salman, (2010), *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 27.

¹⁰ Dewa Gede Sudika, (2013), *Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Pandecta Vol.8 No.1, hlm. 35.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, (2008), *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, hlm. 97.

oleh kuatnya kepentingan hukum untuk melayani kebutuhan profesional yang dijalankan di lingkup formal. Selama ini *out put* dari para pekerja profesional di bidang hukum hanya menghasilkan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum mampu menghasilkan keadilan hukum yang sebenarnya. Mereka hanya berpandangan normatif dan tidak mampu melihat kebenaran hukum yang sesungguhnya, sehingga cenderung melihat hukum sebagai *rule and logic* semata. Cara pandang ini seperti melihat hukum dengan kaca mata kuda. Dimensi moralitas yang seharusnya terbentuk dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat tidak ada, implikasinya pemahaman tentang hukum di Indonesia menjadi buruk.¹²

Para profesional di bidang hukum biasanya lebih mengandalkan penafsiran gramatikal dan cenderung tekstual secara leksikal sebagaimana bunyi dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran tersebut sebenarnya hanyalah salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Meskipun di luar dikenal metode lain seperti konstruksi atau argumentasi, namun para profesional hukum umumnya sering

bermain di wilayah aman dengan metode penafsiran konvensional. Jarang mereka yang menyeberang ke metode konstruksi. Hakim dalam hukum pidana bahkan mengharamkan penggunaan *argumentum per analogiam* karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Larangan ini tidak sekedar doktrin, melainkan sudah diformulasikan secara tegas dalam asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.¹³

Bukti kuatnya pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum di Indonesia antara lain ditandai oleh keinginan melakukan unifikasi (*eenheidsbeginself*) dan kodifikasi hukum secara tekstualitas. Akan tetapi keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, penyeragaman hukum demi mencapai kepastian hukum tersebut justru dapat menimbulkan resistensi. Dalam tataran tertentu, justru masyarakat yang majemuk ini mampu mengurangi dominasi positivisme hukum, terutama bidang hukum yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti hukum perkawinan dan pewarisan.¹⁴ Dalam masyarakat yang majemuk untuk memberikan rasa keadilan,

¹² Satjipto Rahardjo, (2002), *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 9-10.

¹³ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 24.

¹⁴ Shidarta, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 526.

hakim tidak cukup menjadi corong undang-undang, melainkan harus membuka lebar-lebar mata, telinga, akal dan hati nuraninya untuk melihat, memikirkan dan merasakan realitas hukum yang nyata otentisitasnya di masyarakat.

Positivisme hukum memberi pemahaman kepada profesional hukum bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan. Bahkan tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, baik atau buruk, dan bertentangan dengan moral, etika, agama atau tidak. Pemahaman yang demikian membuat positivisme hukum melihat persoalan secara hitam-putih sebagaimana dalam teks undang-undang, padahal masalah dalam masyarakat terlalu besar untuk dimasukkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Contoh; pada Tahun 2005 Tukirin (62 tahun) petani Nganjuk yang didakwa Jaksa Penuntut Umum mencuri hak paten benih jagung PT BISI . Tukirin dituduh mencuri benih induk, namun karena telah dijelaskan secara meyakinkan bahwa benih dibeli dari toko, maka pertanyaan mengarah ke cara menanam jagung. Pada pemeriksaan di pengadilan, hakim menyatakan bahwa meniru cara menanam adalah tidak

diperbolehkan secara hukum. Akhirnya Tukirin dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun tidak boleh menanam jagung dan dikenai denda Rp.200.000. Jika dalam waktu tersebut melakukan pelanggaran maka dapat dikenai penjara selama 6 bulan.

Positivisme hukum sebagai sebuah *mainstream* menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit dibela¹⁵, oleh karena pandangan-pandangannya terhadap hukum yang sangat *simplistic* jika harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Positivisme hukum hanya bisa melihat persoalan secara tekstual, sementara problem yang dihadapi dapat menjadi sangat kompleks. Dominasi pemahaman normatif ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan bangsa. Kurun waktu 350 tahun dalam cengkeraman sistem hukum penjajahan Belanda, membuat bangsa Indonesia terbiasa dengan sistem hukum yang buruk ini.¹⁶

Sistem hukum seperti ini dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan hukum, oleh karena jika hukum hanya dipandang sebagai sistem norma belaka, maka pembangunan hukum juga hanya berorientasi kepada pembangunan

¹⁵ Andre Ata Ujan, (2001), *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 32.

¹⁶ Lili Rasjidi, (1995), *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional. Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 357.

komponen hukum yang berkaitan dengan sistem pembentukan atau penerapan norma itu, padahal dalam kenyataannya penerapan hukum sebagai suatu norma tidaklah cukup hanya dengan melibatkan komponen yang bersangkutan dengan sistem norma saja. Permasalahan ini membuat hukum menjadi kaku, kering, sempit dan picik.

Positivisme hukum biasanya mampu bertahan dalam keadaan masyarakat yang stabil. Akan tetapi pada masa krisis, di mana hukum yang disiapkan menata proses interaksi dalam masyarakat gagal menjalankan fungsinya, asumsi positivisme hukum tentang kepastian hukum mulai dipermasalahkan. Sejak permulaan krisis hingga sekarang, pendekatan hukum yang dilakukan para profesional hukum masih menggunakan cara konvensional, padahal keadaan dan kualitas masyarakat sudah berubah. Masih berpikir menggunakan metode yang lazim dipakai menangani masalah hukum dalam keadaan normal. Bahkan untuk menghadapi masalah yang luar biasa seperti korupsi, HAM dan terorisme masih menggunakan logika positivisme hukum. Akibatnya penegakan hukum mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan

hukum, karena terkungkung dogma prosedur formal.

Sisi gelap kinerja profesional hukum seringkali menimbulkan protes, demonstrasi yang menjurus pada kekacauan dalam masyarakat. Meskipun hukum memiliki tujuan utama mewujudkan ketertiban (*order*), akan tetapi memunculkan apa yang disebut Charles Sampford sebagai *disorder of law*.¹⁷ Hal ini terjadi karena hukum dipahami secara sempit secara formalistik, involutif, lambat dan kekurangan kapasitas untuk beradaptasi serta mengantisipasi perkembangan. Ini kegagalan positivisme hukum yang tak mampu memahami hukum jauh ke dalam. Sikap para profesional yang bekerja di bidang hukum yang sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pemahaman hukum positif yang terpisah dengan makna kehidupan spiritual agama, karena kesalahan hanya dinilai dengan hukuman penjara, bukan suatu beban dosa yang harus dimintakan ampun kepada Tuhan.

Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut. Penegakan hukum sebagai fokus utama dalam proses reformasi sampai saat

¹⁷ Ahmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta; Kencana, hlm. 45.

ini masih sangat lemah. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum telah hilang. Kewibawaan aparat penegak hukum semakin merosot sehingga hukum dinilai tidak memberikan kemanfaatan. Hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hukum menjadi tidak berdaya menghadapi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan semakin sulit diwujudkan dalam masyarakat.¹⁸ Lembaga penegak hukum tampak belum mampu melepaskan diri dari pengaruh buruk positivisme hukum yang memposisikan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya hukum.

Hukum yang berlaku di negeri ini mengalami apa yang disebut sebagai kemiskinan ideologi ke-Indonesiaan yang secara substantif telah kehilangan *ruh* yang seharusnya di emban oleh hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan institusi yang memiliki otoritas untuk menciptakan hukum telah menafikkan referensi yang bisa diperoleh melalui relasi dan dialog pemikiran hukum dan sosial budaya pada umumnya. Ketika dihadapkan pada realitas otentik, hukum yang berlaku kurang fasih membaca fenomena-fenomena sosial budaya yang merepresentasikan

perkembangan mutakhir masyarakat Indonesia. Implikasi dari fenomena itu adalah banyaknya resistensi produk hukum dalam masyarakat Indonesia.

Sejarah perkembangan bangsa telah berdampak terhadap pemahaman hukum. Di Indonesia terdapat keanekaragaman pemikiran hukum yang juga menjadi bagian dari disiplin hukum, yang mana masing-masing memiliki metode epistemologi untuk memperoleh kebenaran hukum, seperti; sosiologi hukum menggunakan penalaran induktif-empiris untuk melihat kebenaran hukum di masyarakat; positivisme hukum menggunakan penalaran deduktif-logis untuk menarik kebenaran hukum dari peraturan perundang-undangan; hukum berbasis moral-etik dan hati nurani untuk memahami kebenaran hukum dengan melalui perasaan dan intuisi; hukum profetik yang berbasis wahyu untuk memahami hukum.

Keanekaragaman pemikiran hukum yang ada menimbulkan hubungan yang tidak baik, seperti memahami hukum hanya searah dan tidak pernah ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kebenaran hukum berjalan lurus sesuai dengan alur tata kerjanya, meskipun

¹⁸ Syariah, Rabiatul, (2008), *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Equality Vol.13 No.1, hlm. 2.

menurut pemahaman yang lain tidak benar, asal telah sesuai dengan alur tata kerjanya dianggap benar. Sifat independensi dalam hukum sangat tegas, masing-masing tidak dapat menginterferensi yang lain. Dalam hukum terjadi dominasi dan klaim atas kebenaran hukum, karena hanya ada satu yang dianggap paling benar. Dalam pola hubungan ini berusaha untuk menarik beberapa epistemologi hukum kedalam salah satunya, sehingga hukum yang diunggulkan dapat mendominasi kebenarannya, seperti dalam praktek hukum, positivisme hukum menjadi arus utama penegakkan hukum.

Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hukum Ke-Indonesia

Kebutuhan untuk meletakkan sosial budaya dalam *domain* hukum Indonesia sebagai otentisitas hukum merupakan sebuah keniscayaan. Langkah yang perlu ditegaskan adalah, bahwa bangsa Indonesia berani menentukan apa yang paling baik bagi bangsa ini, termasuk dalam membangun hukum yang berkarakter ke-Indonesiaan.¹⁹ Keadaan ini dapat dipahami, karena hukum yang berasal dari luar memiliki ciri persoalannya

sendiri dan bangsa Indonesia tidak bisa dipaksa untuk mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum yang telah mapan seperti di Negara Barat. Pemikir hukum seharusnya mengajukan *main-stream* hukum orisinil yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia.²⁰ Sosial budaya sebagai otentisitas hukum ke-Indonesiaan merupakan seperangkat nilai-nilai bersama yang dapat diperoleh dari adat istiadat masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai sosial budaya Indonesia seperti tercermin dari Pancasila; Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial. Meskipun masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, akan tetapi nilai-nilai sosial budaya yang mencerminkan karakter ke-Indonesiaan tetap sama. Seperti di masyarakat Jawa terdapat falsafah semangat kebersamaan gotong royong *holo bis kuntut baris*, penyelesaian sengketa yang bijak dengan prinsip *menang tanpa ngasorake* dan prinsip demokrasi dengan *berembug*. Semua falsafah tersebut telah menjadi hukum lokal atau adat yang ditaati dalam kehidupan sosial budaya masyarakat jawa. Makna yang terkandung di dalamnya tentu telah melalui berbagai penilaian dan

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, (2008), *Putusan Hakim Berbasis Keadilan: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri*, Laporan Penelitian Kerjasama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 105.

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, (2010), *Teorisasi Hukum: Studi Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 119.

penyesuaian, termasuk dengan nilai-nilai ajaran agama (Islam khususnya yang tumbuh subur menjadi agama mayoritas).²¹

Hukum sebagai sebuah produk politik belum menampilkan wajah hukum Indonesia yang sesungguhnya dan hanya bergerak pada wilayah bentuk dan simbol. Hukum dibuat pada hakikatnya sebagai *social order* yang muaranya memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat. Akan tetapi, dalam realitasnya idiom-idiom yang ditampilkan hanya merefleksikan bentuk formal hukum dan bukan pada substansi. J.E. Sahetapy sampai kini masih meragukan tentang keberadaan ilmu hukum Indonesia, mengingat sampai kini belum ditemukan pembentukan dan pengembangan paradigma hukum Indonesia yang berbasis murni dari paradigma sosial budaya bangsa sebagaimana termaktub dalam ideologis Pancasila.²²

Persoalannya sekarang, bagaimana membongkar sistem hukum yang hanya berorientasi pada bentuk hukum tanpa memerhatikan ranah paling esensial dalam dunia hukum. Memang, hukum pada bentuk akhirnya adalah merepresentasikan keadilan, akan tetapi hukum tidak akan menjadi adil jika tidak memiliki kerangka

pemikiran ideologis sosial budaya ke-Indonesiaan yang itu berorientasi pada aras substantif. Dalam konteks demikian, perlunya penguatan dalam pemikiran ideologis substantif, karena tanpa itu hukum tidak memiliki basis sosial budaya, tempat dimana hukum itu menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan. Untuk memahami otentitas hukum ke-Indonesiaan yang berbasis sosial budaya dapat dilihat dari adat istiadat masyarakat Indonesia. Akulturasi adat istiadat dan agama sebagai cermin dari realitas sosial budaya mengandung berbagai pranata untuk mengatur kehidupan manusia.

Dominasi pemikiran positivisme hukum sebenarnya mendapat tantangan oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi memusatkan perhatiannya pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan pada konteks yang lebih luas, yaitu hukum sebagai perilaku dan struktur sosial budaya. Pemikiran hukum berbasis struktur sosial budaya di Indonesia tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah yang lebih bersifat oposisi. Seperti pandangan mengamati perkembangan studis sosial dari hukum yang membicarakan tentang *the*

²¹ Komisi Yudisial RI, (2012), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 206-208.

²² J.E Sahetapy, (1998), *Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kritis*, Makalah, Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 1.

*increasing intellectual ascendancy of sociology.*²³

Dalam proses peradilan tidak hanya dilihat sebagai suatu hukum semata, melainkan memiliki aspek sosial budaya. Kasus hukum juga dilihat dari struktur sosial budaya, sehingga dapat dikaji tentang *the sociology of a case*. Analisis hukum perlu berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomen sosial budaya. Hal ini seperti juga dikatakan Donald Black, bahwa perlu melihat perkembangan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Pemahaman sosiologis makin bergerak maju untuk membedah praktik, proses serta institusi yang ada di masyarakat. Hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan yang rasional dan abstrak, akan tetapi hukum memiliki dimensi yang luas, termasuk di dalamnya yang dilihat adalah realitas berbagai dimensi sosial budaya yang kompleks di masyarakat.

Pemikiran hukum yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya sedikit mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Hal itu memungkinkan untuk hukum dilihat dalam perspektif “*behavior*” dan “*social structure*”, agar terhadap hukum dilakukan analisis yang

berangkat dari identifikasi fenomena sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya yang dapat dijadikan dasar untuk melihat otentitas hukum di Indonesia seperti berlakunya adat istiadat yang telah dipengaruhi oleh unsur ajaran agama. Hal ini dapat dilihat di hampir seluruh wilayah Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi tetap menjalankan tradisi adat istiadatnya. Seperti kehidupan masyarakat Suku Akit yang telah menganut agama, namun dalam praktiknya mereka masih tetap mempertahankan kepercayaan dan tradisi lama yang hidup menyatu dengan alam.²⁵

Bidang profesional hukum dalam dunia global seharusnya merujuk kepada realitas dinamika masyarakat, bukan mengingkarinya sehingga tercabut dari akar kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, para profesional hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia yang senantiasa berubah. Dengan demikian, perkembangan hukum harus dilihat sebagai sebuah proses dialektik yang merupakan bagian dari khasanah pergulatan intelektual. Untuk merubah paradigma pemikiran hokum harus dimulai dengan merubah secara funda mental hukum

²³ Alan Hunt, (1978), *The Sociological Movement in Law*, London: Macmillan Press, hlm. 3.

²⁴ Donald Black, (1988), *Sociological Justice*, New York: Oxford University Press, hlm. 102-103.

²⁵ Hasbullah, (2018), *Kehidupan Keberagaman Masyarakat Suku Akit Di Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal Sosial Budaya Vol.15 No.1, hlm. 1-2.

sebagai realitas kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga pemahaman tentang hukum menjadi lebih nyata.²⁶

Sosial budaya yang sangat penting untuk melihat otentitas hukum di masyarakat adalah berlakunya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh pranata kehidupan masyarakat bekerja menurut ketentuan yang dianut dalam adat istiadat, karena Indonesia adalah negara yang beranekaragam suku bangsa, etnik dan agama. Kompleksitas tersebut menjadi suatu tantangan dalam membentuk hukum nasional yang mencerminkan otentisitas hukum ke-Indonesiaan. Keadaan ini menjadi pendukung dan sekaligus merupakan aspek yang relatif rentan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.²⁷

Berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berideologi ke-Indonesiaan hukum melahirkan *prototype* yang khas. Menurut Soepomo,²⁸ pandangan tentang keaslian hukum Indonesia dapat dilihat dari hukum adat. Revolusi melawan penjajah tak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, tetapi merupakan suatu revolusi sosial budaya yang ditimbulkan oleh suatu bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya untuk

menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri. Dengan berakhirnya penjajahan, Indonesia dihadapkan pada masalah penataan Indonesia yang berarti mengganti hukum penjajah dan menciptakan hukum baru berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tidak tertulis dikemudian hari akan tetap minta perhatian dari negara yang mengikuti perkembangan tata hukum di Indonesia, oleh karena juga di dalam sistem kodifikasi terdapat hal-hal baru yang tidak atau belum diatur dengan peraturan yang tertulis. Hukum adat akan mempunyai fungsi sebagai hukum yang selama belum diadakan peraturan oleh pembuat undang-undang akan meladeni kebutuhan-kebutuhan hukum baru tersebut. Perlu membina tata negara Indonesia berdasarkan kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial, memberi tugas para pemimpin nasional Indonesia untuk menemukan kembali tradisi kebudayaan dan pula nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.²⁹

²⁶ Khudzaifah Dimiyati, (2010), *Teorisi Hukum...*, Op. Cit, hlm. 22.

²⁷ Arbi Yasin, (2017), *Hegemoni Ekonomi Etnik Tionghoa Di Pesisir Kabupaten Bengkalis Riau*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.2, hlm. 165.

²⁸ Soepomo, (1984), *Sejarah Hukum Adat, Dari Zaman Kompeni Hingga Tahun 1848*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 3.

²⁹ Soepomo, (1951), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Makalah disajikan dalam Pidato

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dapat menentukan nasibnya menurut kemauannya sendiri dan dapat menetapkan bagaimana bentuk dan sifatnya tata hukum sesuai dengan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Penting untuk menjamin kedaulatan hukum, bukan hukum penjajah yang berlaku, tetapi hukum asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menentukan hukum sendiri. Dalam menjaga kehormatan negara, maka harus mempunyai tata hukum yang digali dari peradaban sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri.³⁰

Senada dengan itu Soekanto mengemukakan, bahwa kita adalah orang Indonesia yang hidup dalam suasana adat kita sendiri. Masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak usah meragukan adat sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan, diketahui, dimengerti dan disadari bahwa hukum adat kita adalah hukum yang tak dapat diabaikan begitu saja. Masyarakat Indonesia adalah orang yang hidup dalam suasana adat kita sendiri. Hukum adat derajatnya tidak lebih rendah

dibandingkan dengan hukum negara lain. Hukum adat harus diakui supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, tetapi juga oleh bangsa lain. Pemahaman tentang hukum adat tentu sudah ada sejak dahulu kala, akan tetapi pemahaman hukum adat tersebut belum dipahami oleh bangsa lain.³¹

Hukum adat harus dikaji dan ditemukan (*ontdekt*), oleh karena itu tidak perlu untuk menonjolkan baik buruknya hukum adat. Refleksi Soekanto dalam bidang hukum adat pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi hukum yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Soekanto menyadari, bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai hukum adat yang digali dari khasanah sosial budaya Indonesia yang intrinsik lebih penting dan sangat memadai untuk mengembangkan pemikiran hukum agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan hukum modern yang dikembangkan negara-negara lain. Hukum adat yang juga bersumber dari adat pada dasarnya juga berfungsi sebagai kontrol dan *local Wisdom* bagi masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial budaya.³²

Dies, 17 Maret 1947, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Pustaka Rakyat, hlm. 20.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14

³¹ Soekanto, (1996), *Meninjau Hukum Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 5.

³² Rian Vebrianto (ed), (2017), *Education Of Local Wisdom To Prevent Forest Fires In Riau Province: Challenges, Potentials, And Solutions*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1, hlm. 80.

Adat-istiadat menurut Soekanto merupakan kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut. Suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Oleh karena diperlukan kaidah-kaidah tegas menetapkan hak dan kewajiban warga masyarakat dan bila mungkin diperkuat dengan sanksi jika kaidah tersebut dilanggar. Semua tercakup dalam hukum adat yang berisikan perintah dan larangan.³³

Hukum adat sebagai komponen pembentuk otentisitas hukum ke-Indonesiaan yang berbasis sosial budaya mengandung nilai-nilai pandangan hidup dan kepercayaan, khususnya ajaran agama Islam yang telah dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dalam adat istiadat melebur dengan nilai-nilai ajaran agama menjadi kesatuan sistem hukum yang ditaati oleh masyarakat dan

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seperti dapat dilihat dalam kegiatan *selamatan* atau *kenduri* dalam masyarakat Jawa Timur. Akan tetapi dalam kegiatan tersebut telah dielaborasi dengan menambahkan doa-doa yang bersumber dari syariat Islam. Sehingga kegiatan tersebut menjadi pedoman aturan yang dijunjung tinggi berlakunya, karena banyak kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut.

Hal yang sama juga dapat dilihat di Kampung Naga Tasikmalaya. Adat istiadat yang diwarisi dari para leluhur berjalan bersama dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Fenomena ini dapat dilihat seperti tembok yang harus terbuat dari kayu atau bambu, maka dalam membuat masjid pun juga terbuat dari kayu dan bambu. Disini menunjukkan adanya akulturasi adat istiadat dengan ajaran Islam dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik.³⁴ Otentisitas hukum, seperti dalam contoh di atas pada dasarnya dapat dilihat dari kegiatan dan praktek-praktek adat istiadat masyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupannya.

Nilai-nilai agama Islam yang telah berakulturasi menjadi suatu adat istiadat bersama dalam kehidupan sosial

³³ Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14.

³⁴ Amin Mudzakkir, (2012), *Antara Masyarakat Adat dan Umat: Masyarakat Kampung Naga dalam*

Perubahan, Jurnal Maarif Vol.7 No.1, hlm. 111-113.

masyarakat banyak dijumpai di wilayah Indonesia. Sehingga hal itu menjadi hukum adat yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat. Seperti di Jambi terdapat juga falsafah hidup *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Dengan demikian, tidak mengherankan jika model pemerintahan adat istiadat di Jambi sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bercampur dengan budaya Melayu. Nilai-nilai inilah yang menjadi karakteristik khas kehidupan sosial budaya masyarakat Jambi sejak dahulu.³⁵

Di Riau juga terdapat falsafah kehidupan sosial budaya bernuansa Islami yang terkait dengan tugas seorang pemimpin. Raja Ali Haji menyebutkan bahwa penguasa dan pembesar kerajaan harus menjaga tiga unsur pembentuk manusia, yaitu unsur jasmani, psikis dan rohani. Falsafah ini sebagai nilai lokal wisdom Riau yang syarat dengan unsur ajaran Islam di dalamnya.³⁶ Pemandangan tersebut telah menjadi hal yang umum dan lazim juga terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia, karena nilai-nilai lokal yang menjadi adat istiadat berakulturasi dengan ajaran Islam dan menjadi satu

kesatuan hukum adat yang ditaati bersama. Realitas ini menjadi bukti otentitas hukum yang perlu di analisis dengan bijak untuk membentuk hukum yang berkarakter ke-Indonesiaan.

Sosial budaya yang menjadi otentitas hukum ke-Indonesiaan sebenarnya di dalamnya mengandung banyak nilai dan prinsip dari pandangan hidup para leluhur serta pengaruh dari agama. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia telah menunjukkan hal yang demikian, sehingga ini menjadi bukti nyata dari otentitas hukum yang tidak dapat disangkal lagi. Nilai-nilai agama telah masuk menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk sosial budaya masyarakat. Hal itu seperti dikemukakan oleh Clifford Geertz,³⁷ bahwa simbol-simbol perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial budayanya mengandung unsur agama sebagai bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Daniel L. Pals, menurutnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berhubungan erat dengan agama.³⁸ Melalui simbol yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku

³⁵ Yudi Armansyah, (2017), *Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1, hlm. 2.

³⁶ Alimuddin Hassan Palawa, (2017), *Pemeliharaan Diri: Pesan-Pesan Etik Raja Ali Haji Kepada Penguasa*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1, hlm. 100.

³⁷ Clifford Geertz, (1992), *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 5.

³⁸ Daniel L Pals, (2001), *Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Marx, hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, Trans.by Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, hlm. 413.

masyarakat, nilai-nilai ajaran agama melebur menjadi satu sistem pranata kehidupan masyarakat yang harus ditaati.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran agama merupakan sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan sebagai simbol identitas mereka. Hal ini merupakan realitas otentik dari hukum yang bersumber dari sosial budaya masyarakat, bukan hukum yang dibuat dengan angan-angan ideologis yang jauh dari kenyataan hidup. Begitu pentingnya peran agama dalam mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Seperti keadaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana agama telah menjadi satu sistem kesatuan yang mengandung nilai-nilai yang menjadi modal membangun bangsa,³⁹ termasuk dalam hal ini adalah membentuk hukum.

Menurut UNESCO sistem sosial budaya merupakan hasil dari kerja manusia yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia, termasuk kepercayaan dan spiritual.⁴⁰ Oleh karena itu, untuk melihat otentisitas hukum yang sebenarnya, maka akan diperoleh sebuah bentuk dari sikap dan perilaku masyarakat yang di dalamnya

mengandung nilai-nilai kearifan lokal, adatistiadat, pandangan hidup dan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama. Seperti agama Islam di Indonesia telah menjadi pandangan hidup bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat yang mampu memberikan gambaran otentik dari hukum di Indonesia.

Dimensi kepercayaan atau spiritual dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia terasa sangat kental. Seperti contoh dalam event *pacu jalur* di Kuantan Singingi. Masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut tersebut mempunyai kekuatan dan berpengaruh dalam memenangkan perlombaan.⁴¹ Dalam konteks yang lebih luas, sosial budaya masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari unsur agama. Dengan demikian, maka tergantung dari kemampuan pemimpin negeri ini untuk memahami dan menjadikan sosial budaya menjadi sumber hukum utama yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Kemampuan menerjemahkan nilai-nilai agama oleh para pemimpin negeri ini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membentuk hukum yang mencerminkan otentisitas hukum ke-

³⁹ Khadiq, (2005), *Agama Sebagai Modal Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol.VI No.2, hlm. 124-125.

⁴⁰ Amri Marzali, (2014), *Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*, Jurnal Humanioran Vol.36 No.3, hlm. 262.


⁴¹ Hasbullah, (2017), *Dimensi Mistik Dalam Event Pacu Jalur*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14, No.2, hlm. 190.

Indonesiaan. Seperti yang dikemukakan oleh K.H Ainun Najib (Cak Nun) dalam setiap acara *sinau bareng* yang diadakan di beberapa daerah di Jawa, bahwa segala bentuk sikap dan perilaku masyarakat pada dasarnya dapat dikaji secara agama. Artinya agama bukan hanya sekedar syariat yang tertulis dalam kitab, tetapi harus dipahami sebagai keseluruhan bentuk yang ada, dimana makna hakikatnya dapat ditangkap dari simbol-simbol yang ada di masyarakat. Kehidupan yang menggambarkan sosial budaya masyarakat Indonesia dapat dipahami sebagai nilai-nilai agama sesuai dengan konteks dan maksudnya.

Kenyataan tentang otentisitas hukum tersebut dapat menjadi kebijakan pemerintah dalam membentuk hukum. Nilai-nilai sosial budaya yang dipahami masyarakat sebagai pranata yang dapat menjadi sumber hukum nasional. Sistem hukum lokal tersebut dapat menunjukkan mekanisme dari seperangkat fungsi dan peranan yang saling bertautan dalam proses hukum yang berkesinambungan dari masa lampau, sekarang dan yang akan datang dengan mengikuti perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Sistem hukum lokal tersebut terikat sosial budaya yang dikehendaki berlaku oleh masyarakat tertentu yang tercermin dalam berbagai

bentuk sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila dibuat dalam konsep bagan tentang sosial budaya sebagai otentisitas hukum ke-Indonesiaan dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Bagan konsep sosial budaya sebagai otentisitas hukum ke-Indonesiaan

Bagan tersebut di atas menggambarkan adanya pembelokan hukum Indonesia. Akibat dari penjajahan Belanda, pemahaman tentang hukum menjadi identik dengan peraturan perundang-undangan. Positivisme hukum yang di dukung civil law sistem tersebut tentu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, karena itu hukum asing yang dipaksakan berlakunya. Oleh karena itu hukum di Indonesia harus dikembalikan dengan mengambil sosial budaya sebagai sumber otentisitas hukum.

D. Penutup

Pemahaman hukum di Indonesia cenderung pada hukum sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai bentuk aturan tertulis hitam di atas putih. Hukum juga dipahami sebagai bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemahaman hukum menjadi seperangkat aturan yang bersifat formal dalam hukum positif negara. Bekerjanya aparatur negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum hanya dapat dipahami secara logika rasional tertutup sebagaimana yang tertulis dalam teks. Hal-hal di luar itu, seperti nilai-nilai sosial budaya bukan diakui sebagai hukum. Asas legalitas menjamin tercapainya kepastian hukum. Dampaknya hukum terasa sangat kaku, kering dan picik, karena hukum kehilangan ruh yang telah menjadikan hukum hidup di dalam masyarakat

Hukum yang bersumber dari warisan penjajah Belanda harus diganti dengan otentisitas hukum yang digali dari nilai-nilai kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia pada dasarnya telah memiliki adat istiadat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai hukum. Nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat mengandung makna ajaran falsafah

kebajikan hidup. Nilai-nilai tersebut sebagai basis dasar penopang kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian otentisitas hukum sebenarnya telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Alan Hunt, (1978), *The Sociological Movement in Law*, London: Macmillan Press.
- Andre Ata Ujan, (2001), *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius.
- Anton Bakker (ed), (1990), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Charles Sampford, (1989), *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, 1989, Oxford: Basil Blackwell.
- Clifford Geertz, (1992), *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Daniel L Pas, (2001), *Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Marx, hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, Trans.by Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam.
- Donald Black, (1988), *Sociological Justice*, New York: Oxford University Press.

- Hans Kelsen, (1973), *General Theory of Law and State*, Trans.by Anders Wedberg, Renewed, New York: Russel & Russel.
- Hans Kelsen, (1976), *The Pure Theory of Law*, Trans.by Max Knight, California: University of California Press.
- H.L.A Hart, (1994), *The Concept of Law*, Clarendon: Oxford University Press.
- J.E Sahetapy, (1998), *Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kritis*, Makalah, Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, Semarang: Universitas Diponegoro.
- John Austin, (1995), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: University Cambridge Press.
- Khudzaifah Dimiyati, (2008), *Putusan Hakim Berbasis Keadilan: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri*, Laporan Penelitian Kerjasama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Komisi Yudisial RI.
- Khudzaifah Dimiyati, (2008), *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Khudzaifah Dimiyati, (2010), *Teorisasi Hukum: Studi Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Khudzaifah Dimiyati, (2014), *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Komisi Yudisial RI, (2012), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lili Rasjidi, (1995), *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*. Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Eresco.
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M.R. Zafer, (1984), *Jurisprudence an Outline*, International Law Book Services, Kuala Lumpur.
- Satjipto Rahardjo, (2002), *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Shidarta, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo.
- Soekanto, (1996), *Meninjau Hukum Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, (1951), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Makalah disajikan

- dalam Pidato Dies, 17 Maret 1947, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
- Soepomo, (1984), *Sejarah Hukum Adat, Dari Zaman Kompeni Hingga Tahun 1848*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Alimuddin Hassan Palawa, (2017), *Pemeliharaan Diri: Pesan-Pesan Etik Raja Ali Haji Kepada Penguasa*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1.
- Amin Mudzakkir, (2012), *Antara Masyarakat Adat dan Umat: Masyarakat Kampung Naga dalam Perubahan*, Jurnal Maarif Vol.7 No.1.
- Amri Marzali, (2014), *Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*, Jurnal Humanioran Vol.36 No.3.
- Arbi Yasin, (2017), *Hegemoni Ekonomi Etnik Tionghoa Di Pesisir Kabupaten Bengkalis Riau*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.2.
- Hasbullah, (2017), *Dimensi Mistik Dalam Event Pacu Jalur*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.2.
- Hasbullah, (2018), *Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Suku Akit Di Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal Sosial Budaya Vol.15 No.1.
- Khadiq, (2005), *Agama Sebagai Modal Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol.VI No.2.
- Mathias Reimann, (1988), *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law Vol.37.
- Rabiatul Syariah, (2008), *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Equality Vol.13 No.1.
- Rian Vebrianto (ed), (2017), *Education Of Local Wisdom To Prevent Forest Fires In Riau Province: Challenges, Potentials, And Solutions*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1.
- Yudi Armansyah, (2017), *Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Sosial Budaya Vol.14 No.1